

**PERAN KAUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
LIMA DESA DALAM KEDEPATIAN SEMERAP KECAMATAN KELILING  
DANAU KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI**

**Yasni Efyanti, Hainadri, Suci Mahabbati, Dewi Harlina**  
*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci*  
*yasniefyanti@gmail.com*

**Abstrak**

*Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menggabungkan antara Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pelaksanaannya, lima desa di Kedepatian Semerap adalah salah satunya. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (2) Apakah nilai-nilai kearifan lokal telah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (3) Bagaimana implikasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah dan aturan adat secara kenyataan di lapangan tidak sejalan. Tetapi juga penggunaan aturan adat di lima desa dalam Kedepatian Semerap telah mampu menyerap aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan kondusif yang selama ini belum mampu diwujudkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun demikian aturan adat tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan yang nantinya menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu suasana hukum pemerintah dan adat dapat seiring sejalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.*

**Kata Kunci : Kaum Adat, Kepala Desa**



## **PENDAHULUAN**

Desa memberikan gambaran nyata bagaimana pelaksanaan demokrasi pemerintahan di tingkat bawah melalui penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa (pilkades). Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pencalonan kepala desa diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri tersebut, Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 merupakan perda terbaru yang mengatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Menurut perda tersebut, Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa. Sedangkan Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan kepala desa. Syarat untuk menjadi calon kepala desa berdasarkan Pasal 20 Perda Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 sesuai dengan Permendagri tentang Pilkades dengan beberapa syarat tambahan.

Peraturan tersebut di atas merupakan produk hukum formal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya mengikat bagi seluruh desa di Indonesia, termasuk juga bagi seluruh desa di Kabupaten Kerinci.

Menurut Eugen Ehrlich ada perbedaan antara hukum positif dan hukum dalam masyarakat (*living law*). Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kedepatian Semerap membawahi 5 (lima) desa yaitu Desa Semerap, Desa Koto Patah, Desa Koto Baru, Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Tengah Semerap. Kedepatian Semerap merupakan salah satu contoh pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menggabungkan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Calon Kepala Desa ditentukan oleh Depati Nenek Mamak yang disahkan oleh Kaum 4

---

<sup>1</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 128.



(empat) Jenis Yaitu kaum adat yang terdiri dari 8 (delapan) orang Depati<sup>2</sup> dan 10 (sepuluh) orang Nenek Mamak<sup>3</sup>, Alim Ulama<sup>4</sup>, Cerdik Pandai<sup>5</sup>, Tonggak Pamarang<sup>6</sup>.

Adat setempat menentukan bahwa yang dapat diajukan sebagai calon kepala desa adalah hanya orang yang masih menjabat sebagai Depati atau Nenek Mamak Kedepatian Semerap. Pemilihan Kepala Desa dengan cara tersebut sudah berlangsung jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Sebelumnya di Kedepatian Semerap menggunakan istilah yang dipakai untuk desa adalah dusun, Kepala dusun juga dipilih dalam sebuah sidang 4 (Empat Jenis) yaitu kaum adat yang terdiri dari 8 (delapan) orang Depati dan 10 Nenek Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tonggak Pamarang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut memang menggunakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga sekaligus merupakan suatu penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal pencalonan Kepala Desa. Kondisi Kedepatian Semerap yang telah dimekarkan menjadi 5 (lima) desa dari sebelumnya lima desa berisiko dapat mengalami permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala.

Selain itu, jika diperhatikan lebih rinci pada peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa terdapat kekaburan mengenai pencalonan kepala desa. Pada Pasal 21 Permendagri telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi calon kepala desa, namun terdapat celah yang memberikan kesempatan adanya syarat lain yang dapat bertentangan dengan aturan tersebut, seperti yang selama ini dilaksanakan dalam Kedepatian Semerap khususnya dalam hal penetapan bakal calon kepala desa. Hal tersebut juga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan pada nilai-nilai adat yang selama ini dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat, baik antar warga desa, antar pemerintahan desa, warga desa dengan pemerintahan desa, dan pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah.

---

<sup>2</sup>Depati adalah orang adat yang menjatuhkan hukuman terhadap suatu masalah adat yang bersifat final atau tidak ada upaya hukum lain.

<sup>3</sup>Nenek Mamak adalah orang adat yang bertugas mengatur dan membuat aturan untuk masyarakat.

<sup>4</sup>Alim Ulama Adalah orang yang bertugas di bidang agama.

<sup>5</sup>Cerdik Pandai adalah orang yang di anggap lebih mengetahui di bidang pemerintahan.

<sup>6</sup>Tonggak Pamarang adalah orang yang merupakan mantan depati atau Nenek Mamak yang bertugas sebagai badan pertimbangan di bidang adat dan wadah tempat depati dan Nenek Mamak bertanya tentang sesuatu hal khusus di bidang adat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) bagaimana peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?; 2) apakah nilai-nilai kearifan lokal telah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?; c) bagaimana implikasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang analitis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis atau menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (*Socio Legal Research*). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Menurut Irawan, analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data non-angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel, dan juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar, atau film.<sup>7</sup> Penulis mengembangkan analisis dari data yang sebenarnya tanpa mengubah atau merekayasa ke dalam bentuk apapun.

---

<sup>7</sup>Irawan, Prasetya, 2004, *Logika dan Prosedur Penelitian (cetakan keenam)*, STIA-LAN, Jakarta. Hlm 99.

## HASIL PENELITIAN

### **Peranan Kaum Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap**

Untuk mengetahui bagaimana peranan Kaum Adat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap maka, kita harus melihat proses-proses dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa itu sendiri, adapun proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap adalah sebagai berikut:

#### 1. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap dilaksanakan pada saat masa jabatan Kepala Desa akan memasuki masa akhir jabatan. Tahapan yang pertama yaitu musyawarah yang hanya di hadiri oleh Nenek Mamak yang sepuluh yaitu, untuk menentukan siapa saja yang bisa dan memenuhi syarat baik secara adat maupun administratif untuk dicalonkan menjadi calon Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap baik dari golongan Nenek Mamak ataupun Depati. Bakal calon Kepala Desa tidak ditentukan harus terwakilkan dari golongan Depati dan Nenek Mamak tetapi boleh hanya dari golongan Nenek Mamak atau Depati, yang terpenting calon Kepala Desa harus dari Depati atau Nenek Mamak. Kemudian Nenek Mamak bermusyawarah untuk menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang akan diajukan sebagai calon Kepala Desa yang selanjutnya hasil musyawarah Nenek Mamak tersebut akan dibawa ketahapan selanjutnya yaitu, musyawarah Kaum Empat Jenis yang bertempat di rumah adat Kedepatian Semerap (Rumah Depati Mudo). Dalam musyawarah Kaum Empat Jenis ini dihadiri oleh golongan Kaum Depati dan Nenek Mamak, Kaum Tonggak Pemarang, Kaum Alim Ulama dan Kaum Cerdik Pandai. Dalam musyawarah Empat Jenis inilah ditetapkan calon Kepala Desa yang akan ikut dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung. Maka di luar calon yang telah disepakati dalam musyawarah Kaum Empat Jenis tidak dibolehkan secara adat untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang masih menjabat oleh anak jantan Kedepatian Semerap yang selanjutnya diserahkan kepada BPD (Badan Perwakilan desa) untuk dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

## 2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan

Sesuai dengan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 telah diatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa yang petunjuk teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut dan dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan Kepala Desa di lima desa yang bernaung di bawah Kedepatian Semerap, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lima desa yang bernaung di bawah Kedepatian Semerap melakukan serangkaian tindakan administratif untuk mempersiapkan proses pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lima desa yang bernaung di bawah Kedepatian Semerap membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa yang berjumlah 11 orang di masing-masing desa, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) BPD. Kemudian BPD melaporkan nama-nama panitia pemilihan yang telah terbentuk dan ditetapkan kepada Bupati melalui Camat.

## 3. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Tetap

Setelah Panitia Pemilihan terbentuk dan ditetapkan oleh BPD, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) BPD, maka dengan berdasarkan SK tersebut panitia pemilihan tidak lagi melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan karena penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sudah dilakukan oleh Lembaga Adat yaitu oleh musyawarah Nenek Mamak yang dilanjutkan serta diputuskan dalam musyawarah Kaum Empat Jenis. Adapun proses yang dikerjakan oleh panitia pemilihan adalah sebagai berikut;

- a. Bakal calon Kepala Desa yang namanya telah ditentukan oleh Depati Nenek Mamak dalam musyawarah Kaum Empat Jenis mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan, dan langsung ditetapkan lolos penjaringan sebagai bakal calon Kepala Desa yang disertai dengan kelengkapan berkas permohonan beserta lampirannya,

- b. Berkenaan dengan berkas permohonan bakal calon, panitia pemilihan tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi. Karena sudah diperiksa dan diteliti oleh Nenek Mamak sebelum Mereka melakukan musyawarah bersama Kaum Empat Jenis untuk menentukan bakal calon Kepala Desa untuk lima desa di Kedepatian Semerap.

Kemudian panitia pemilihan menetapkan sebagai calon tetap yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa secara langsung. Hasil penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan bakal calon ini kemudian diumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman dan tempat-tempat yang dianggap strategis secara terbuka. Selanjutnya hasil penelitian dan pemeriksaan kemudian ditetapkan oleh BPD dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) BPD tentang Penetapan Calon Tetap Yang Berhak Dipilih dan kemudian dilaporkan kepada Tim Pengarah dan Pengawas Pilkades Tingkat Kabupaten.

#### 4. Pencacahan dan Penetapan Hak Pilih

Panitia Pemilihan menetapkan daftar hak pilih tetap Pemilihan Kepala Desa setelah sebelumnya diadakan pencacahan hak pilih sementara dan hak pilih tambahan/susulan oleh 9 (sembilan) orang petugas pencacah dari panitia pemilihan disetiap dusun. Pencacahan ini dilakukan secara per-dusun oleh panitia pemilihan dengan melibatkan masing-masing kepala dusun yang dilakukan +/- selama 3 hari serta melibatkan 2 (dua) orang saksi.

#### 5. Sosialisasi atau Kampanye

Pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa berbeda dengan sistem kampanye ketika Pemilihan Kepala Daerah dan Presiden. Ketika pemilihan Kepala Daerah dan Presiden, para calon diperkenankan melakukan orasi, disponsori oleh partai politik, dan pengerahan massa. Tetapi untuk sistem kampanye pemilihan Kepala Desa hal tersebut tidak diperkenankan dan bahkan dilarang. Bagi calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat dengan Surat Keputusan BPD, tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye secara terbuka. Sebagaimana mekanisme pelaksanaan kampanye telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015. Tetapi kampanye dilakukan dengan cara penyampaian informasi dari mulut ke mulut secara kekeluargaan yang

bersifat tertutup. “hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesenjangan sosial diantara para calon, karena kampanye terbuka pastilah membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan kemampuan ekonomi dari para calon Kepala Desa tidak sama”<sup>8</sup> hal ini seperti diungkapkan oleh Burhanudin Gelar Depati Mudo Kedepatian Semerap.

#### 6. Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Calon Terpilih

Pada hari dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa berjalan dengan baik aman tanpa kendala yang berarti.

Berdasarkan penghitungan yang disaksikan oleh saksi, BPD, Panitia Pemilihan, Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta para calon tetap dan dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan, maka proses pemilihan calon Kepala Kedepatian Semerap telah dilaksanakan dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu di desa lain banyak terjadi pamilihan Kepala Desa yang diulang pelaksanaannya dikarenakan terjadinya kecurangan dikarenakan ada calon yang melanggar ketentuan perundang-undangan misalnya politik uang dan pilih ganda yang mana pelanggaran ini diprotes oleh calon yang lain sehingga berakibat pada dilakukannya pemilihan ulang.

#### 7. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Tahap akhir dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaporan, baik itu pelaporan dalam hal pelaksanaannya maupun pelaporan mengenai calon terpilih dalam pemungutan suara. Panitia Pemilihan di akhir kegiatannya melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD secara lengkap untuk menjadi bahan evaluasi. Selain itu Panitia Pemilihan juga melaporkan calon terpilih kepada BPD beserta kelengkapan administrasi dan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan, kemudian BPD menindak lanjuti pelaporan dari Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Dari kelima desa dalam Kedepatian Semerap yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, tidak ada satupun desa yang melaksanakan Pemilihan ulang Kepala Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat (KASI PEMDES PEMDA Kab. Kerinci) “ Desa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Burhanudin (Depati Mudo Kedepatian Semerap) tanggal 16 September 2017

Semerap, Desa Koto Patah, Desa Koto Baru, Desa Pasar Semerap dan Desa Koto Tengah Kecamatan Keliling Danau sejauh penilaian saya adalah desa-desa yang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya tidak mengalami masalah yang berarti dan Kami dari pihak Pemerintah Kabupaten mengetahui kalau di lima desa tersebut dalam Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih menggunakan aturan adat setempat yang sedikit menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun kami dari Pemerintah Daerah melihat dari sisi lain pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa itu sendiri yaitu hasil akhir yang dicapai dengan baik tanpa menambah beban kerja pemerinatah daerah kalau terjadi pemilihan ulang”.<sup>9</sup>

Dari proses pemilihan Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap di atas terlihat adanya perbedaan antara dengan tata cara Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan nilai-nilai adat di lima desa dalam Kedepatian Semerap memiliki perbedaan, hal ini tergambar seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 1**  
**Perbandingan Tata Cara Pelaksanaan**  
**Pemilihan Kepala Desa**

<b>Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 PP Tentang Pemilihan Kepala Desa</b>	<b>Hukum Adat Kedepatian Semerap</b>
BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.	Nenek Mamak melakukan Musyawarah dalam menghadapi pemilihan Kepala Desa empat (bulan) sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.	Nenek Mamak bermusyawarah untuk menjaring calon Kepala Desa yang dilakukan penyaringan yaitu hanya kaum Nenek Mamak dan Depati. Setelah terjaring beberapa calon yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa. Calon-calon Kepala Desa itu tidak sertamerta langsung ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, tetapi dimusyawarahkan pada tingkat musyawarah yang lebih tinggi.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yulizarman (KABAG PEMDES PEMDA KERINCI) Tanggal 01 September 2017.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 PP Tentang Pemilihan Kepala Desa	Hukum Adat Kedepatian Semerap
Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.	Musyawarah selanjutnya yaitu musyawarah yang dihadiri oleh Kaum Empat Jenis yaitu Depati dan Nenek Mamak, Tonggak Pamarang, Alim ulama, Cerdik Pandai. Dalam musyawarah inilah calon-calon tersebut ditetapkan sebagai calon Kepala Desa tetap.

**Nilai-nilai Kearifan Lokal yang Dijadikan Aturan-aturan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Langsung di Lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.**

Adapun nilai-nilai kearifan lokal yang dijadikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa yang akan mengikuti proses pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap harus ditetapkan secara musyawarah oleh Kaum Empat Jenis yaitu Depati dan Nenek Mamak, Tonggak Pamarang, Alim ulama, Cerdik Pandai.
2. Orang yang boleh dicalonkan sebagai calon Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap adalah orang tersebut merupakan bagian dari kaum Nenek Mamak aktif dan atau dari kaum Depati aktif, selain dari syarat tersebut tidak berhak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan tidak boleh dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
3. Depati Mudo dan Pemangku Adat walaupun termasuk Kaum adat tidak dicalonkan sebagai calon Kepala Desa karena, mereka adalah Pucuk Pimpinan Depati dan Pucuk Pimpinan Nenek Mamak.
4. Kaum adat yang dicalonkan sebagai calon Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Hal tersebut di atas seperti yang diungkapkan oleh H. Abu Hasan, S.Hut, MM gelar Pemangku Adat, “peran Depati dan Nenek Mamak dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap hanya dalam proses penentuan calon Kepala Desa yang akan dipilih saja, sementara untuk proses pelaksanaan



seterusnya diserahkan kepada pemerintahan desa yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa”.<sup>10</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Burhanudin gelar Depati Mudo “tata cara pencalonan Kepala Desa yang calonnya hanya dari Nenek Mamak atau depati ini dan calon tersebut ditetapkan oleh keputusan bersama Kaum Empat Jenis sudah berlangsung jauh sebelum sistem pemerintahan desa diberlakukan di Kedepatian Semerap yang selama ini dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat”<sup>11</sup>. Selanjutnya Khudri mengatakan “nilai-nilai adat ini masih bertahan dan masih dipatuhi oleh masyarakat karena Kepala Desa itu adalah seorang pemimpin sebuah desa sedangkan Nenek Mamak dan Depati adalah Raja (pemimpin) Kedepatian Semerap, jadi apabila seorang Nenek Mamak atau Depati dicalonkan sebagai calon Kepala Desa ia sudah siap untuk memimpin karena ia adalah pemimpin Kedepatian yang membawahi lima desa.”<sup>12</sup> Seperti halnya yang diungkapkan oleh Mat Alipiah Gelar Rio Dapsah “keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kaum Empat Jenis Kedepatian Semerap dan bukan hanya oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) dari satu desa tertentu saja seperti halnya proses dalam aturan pemerintah, keputusan Kaum Empat Jenis Kedepatian Semerap ini merupakan keputusan yang mewakili seluruh masyarakat Kedepatian Semerap, karena di Kedepatian Semerap Walaupun secara Pemerintahan memiliki tiga Pemerintahan Desa tapi dalam adat hanya satu yaitu adat Kedepatian Semerap”<sup>13</sup>.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ini merupakan penerapan dari nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang di tengah banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Secara umum, maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi kearifan lokal itu dikenal dengan istilah *local genius*, yaitu pemikiran lokal yang mengandung nilai yang baik dan diikuti oleh masyarakat setempat. Dari beberapa teori dari definisi tentang kearifan lokal

<sup>10</sup> Wawancara dengan Lukman Hakim (gelar Pemangku Adat) tanggal 29 September 2017

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mat Alipiah Gelar Rio Dapsah tanggal 30 September 2017.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Khudri Tokoh Pemuda dan masyarakat tanggal 01 November 2017.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mat Alipiah Gelar Rio Dapsah tanggal 30 September 2017.



tersebut di atas mengandung persepsi yang sama atas nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan di Kedepatian Semerap dalam hal ini peran Kaum Adat dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.

Sangatlah tepat kiranya Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Husni Hasan selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kerinci “sekaranglah saatnya kita kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralistik dan demokratis sebagaimana yang dilakukan oleh Propinsi Sumatera barat yaitu kembali ke Nagari”<sup>14</sup>. Selanjutnya menurut ZUFRAN, SH.,M.Si (KABAG HUKUM) “ Dalam pembuatan peraturan daerah tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah berupaya menampung aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kerinci yang sebagian besar masih mempertahankan nilai-nilai adat setempat, hal ini tertuang dalam Pasal 20 huruf (s) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. “ memenuhi syarat syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa setempat, mengerti dan memahami adat istiadat setempat, tidak pernah dikenakan sanksi dan/atau hukuman adat” Jadi sejauh aturan adat setempat masih dipatuhi dan dilaksanakan tanpa ada efek negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat, Pemerintah Daerah tidak mau terlalu mempersoalkan aturan adat yang tidak beriringan dengan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa di lima desa dalam Kedepatian Semerap secara administratif pemerintahan atau yuridis formal telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Husni Hasan (Ketua Lembaga Kerapatan adat Kerinci) tanggal 28 September 2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan Zufrani (KABAG Hukum PEMDA kerinci) tanggal 27 September 2017.



Namun secara khusus tata cara pendaftaran, penjaringan, penyaringan, penelitian, uji kelayakan dan kepatutan, serta penetapan calon Kepala Desa dilakukan oleh Kaum Adat yang diputuskan melalui musyawarah Kaum Empat Jenis. Aturan adat setempat mengatur bahwa hanya kaum adat yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa. Peran kaum adat adalah menentukan calon Kepala Desa yang akan mengikuti proses pemilihan Kepala Desa, dan mengawasi jalannya proses pemilihan, namun tidak ikut serta dalam menyelenggarakan proses pemilihan tersebut.

2. Nilai-nilai kearifan lokal yang dijadikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:
  - a. Calon Kepala Desa ditetapkan secara musyawarah oleh Kaum Empat Jenis yaitu Depati dan Nenek Mamak, Tonggak Pemarang, Alim ulama, Cerdik Pandai.
  - b. Calon Kepala Desa merupakan bagian dari kaum Nenek Mamak aktif dan atau dari kaum Depati aktif.
  - c. Depati Mudo dan Pemangku Adat tidak boleh dicalonkan sebagai calon Kepala Desa.
  - d. Kaum adat yang dicalonkan sebagai calon Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
3. Peran Kaum Adat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung di lima desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi secara sekilas berimplikasi pada pembatasan dan penghilangan hak-hak politik warga masyarakat Kedepatian Semerap yang tidak menjabat sebagai Kaum Adat untuk ikut dicalonkan ataupun mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala Desa. Hal ini tentu bertentangan dengan hak asasi manusia dan semangat demokrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikuntodan Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Cornelis Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jembatan Kerjasama dengan Inkultura Foundation, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eko, Sutoro, 2003, *Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Karim Abdul Gafar, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hardjito Notopuro, 1969, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 4, Jakarta.
- I Gede A.B. Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti.
- Irawan, Prasetya, 2004, *Logika dan Prosedur Penelitian*, STIA-LAN, Jakarta.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1997, Kartika, Surabaya.
- Kartono, Kartini, 2004, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Echols dan Hassan Shadily, 1975, *Kamus Inggris-Indonesia*. PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.



Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soepomo, 1952, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta.

Tanjung, Salman Husin, 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*, Alqaprint, Jatinangor.

Widjaja, HAW, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wasistiono, Sadu, 1993, *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, CV. Mekar Rahayu, Bandung.

Widjaja, HAW, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kabupaten Kerinci. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

### **Website**

Bintaro, <http://webcache.pemerintahan.blogspot.com//>

Selo Soemardjan, <http://irma5.blogdetik.com/files/2010/11/pkn.pdf>.

S. Warisi Geriya, *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*, dalam <http://www.balipos.co.id>.

Naritoom, 2010, *Kearifan Lokal Guna Pemecahan Masalah*, [http://wikipedia.com/hukum/Kearifan Lokal Guna Pemecahan Masalah.html](http://wikipedia.com/hukum/Kearifan%20Lokal%20Guna%20Pemecahan%20Masalah.html) /2/ 5 /10/.

Nyoman Sirta, *Menggali Kearifan lokal Untuk Ajeg Bali*, <http://www.balipos.co.id>.

Bali Pos, *Pola Perilaku Orang Bali Marujuk Unsur Tradisi*, 04 September 2003. Jakarta: UII Press.

